



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
TENTANG  
KERJA SAMA PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA**

**Nomor Komisi Nasional HAM RI : 008/NKBKH/VII/2017**  
**Nomor PT Kereta Api Indonesia (Persero) : KL.703/VII/2/KA-2017**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, (25-07-2017) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **NUR KHOLIS**, selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Nomor 5/SP/III/2-17 tanggal 31 Maret 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **EDI SUKMORO**, selaku Direktur Utama, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-253/MBU/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 01 tanggal 03 April 2017, yang laporannya telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0124060 tanggal 04 April 2017 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 04 tanggal 24 Maret 2017, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0121391 tanggal 24 Maret 2017, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Darwin Ginting S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Bandung, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PNN, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan kegiatan usaha pengangkutan penumpang dan barang berdasarkan prinsip perusahaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan Hak Dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM, yang ditetapkan oleh PBB, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Proyek Vital Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama Penerapan Hak Asasi Manusia melalui Nota Kesepahaman ini, selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Kerja Sama Penerapan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan proses bisnis PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pengkajian dan penelitian Instrumen Hak Asasi Manusia;
- b. Penanganan Kasus Hak Asasi Manusia, yang berkaitan dengan proses bisnis PIHAK KEDUA.

**Pasal 3**  
**TINDAK LANJUT**

Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**NON-BINDING**

- (1) Nota Kesepahaman ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7.


**Pasal 6**  
**BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



**Pasal 7**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain atau badan manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila data dan informasi tersebut:
  - a. Sudah dimiliki oleh umum;
  - b. Untuk kepentingan Negara dan/atau keperluan penyidikan, sehingga masing-masing PIHAK dapat memberikan informasi rahasia kepada Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
  - c. Dibutuhkan oleh salah satu PIHAK untuk keperluan persyaratan pembiayaan oleh bank, dengan tetap memberitahukan maksud tersebut kepada PIHAK lainnya.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan semua data dan informasi tersebut akan tetap berlaku, kecuali ada ijin tertulis dari PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau Pihak-pihak yang terkait yang memerlukan data dan informasi tersebut.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum masa berlaku, dengan ketentuan bahwa pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.


**Pasal 9**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerjasama dengan

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**



pihak lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10**  
**BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:

- a. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Pasal 8 telah berakhir;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dan/atau;
- d. Telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perselisihan yang timbul sehubungan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, surat elektronik, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dan masing-masing PIHAK ke alamat tersebut di bawah ini:

**PIHAK PERTAMA:**

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Latuharhary 4 B, Menteng Jakarta 10310


U.p : Ketua Komnas HAM

No Telepon : (021) 3925230


No Faksimili : (021) 3925230

Email : info@komnasham.go.id

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**



**PIHAK KEDUA:**

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Alamat : Jakarta Railway Center, Ground Floor  
Jalan Ir. H. Juanda 1B Kav 8-10 Jakarta 10310  
U.p : VP Non Railway Assets Administration  
No. Telepon : (022) 4230031  
No. Faksimili : (021) 4203342  
Email : [aa@kai.id](mailto:aa@kai.id)

- (2) Segala pemberitahuan kepada PIHAK yang diberitahu dianggap telah diterima apabila:
- a. dalam hal dikirimkan secara langsung pada saat telah dikirimkan;
  - b. dalam hal pengiriman melalui kurir, pada saat pengiriman ke alamat sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengubah alamat, nomor telepon atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan dengan memberikan pemberitahuan kepada PIHAK lain selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya perubahan tersebut, dan kegagalan dalam memberikan pemberitahuan alamat akan menyebabkan pemberitahuan ke alamat terakhir dianggap sah dan mengikat secara hukum.

**Pasal 13  
PENUTUP**

Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**



**NUR KHOLIS**  
KETUA

**PIHAK KEDUA**



**EDI SUKMORO**  
DIREKTUR UTAMA



PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

